

**PERSEPSI NASABAH DAN KARYAWAN BANK TERHADAP  
PENERAPAN FATWA NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG  
DEPOSITO DI BANK SYARIAH INDONESIA**

**(Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SARI MIFTAHUL RIZKIAH**

**NIM: 11822012**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(MUA'MALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**1444H/2022M**

**PERSEPSI NASABAH DAN KARYAWAN BANK TERHADAP  
PENERAPAN FATWA NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG  
DEPOSITO DI BANK SYARIAH INDONESIA**

**(Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH:**

**SARI MIFTAHUL RIZKIAH**  
**NIM: 11822012**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(MUA'MALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**1444H/2022M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sari Miftahul Rizkiah

Nim : 11822012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Nasabah Dan Karyawan Bank Terhadap Penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apa pun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain serta secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai yang berlaku.

Pontianak, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan ini



(Sari Miftahul Rizkiah)

11822012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id)Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor:B-1173/In.15/FASYA/HM.02.2/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H  
NIDN : 2028058302  
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Sari Miftahul Rizkiah  
NIM : 11822012  
Fakultas/Prodi/Smsst : Fakultas Syariah/HES/IX

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Terhadap Praktik Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani)" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil 24%, sehingga dapat dinyatakan bebas dari Plagiasi, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pontianak, 22 Desember 2022  
An. Dekan  
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H  
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

## **MOTTO**

**“KITA BOLEH SAJA KECEWA DENGAN APA YANG TELAH TERJADI  
TETAPI JANGAN PERNAH KEHILANGAN HARAPAN UNTUK MASA DEPAN  
YANG LEBIH BAIK”**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SARI MIFTAHUL RIZKIAH**  
**NIM. 11822012**

**TINJAUAN FATWA NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO  
TERHADAP PRAKTIK DEPOSITO DI BANK SYARIAH INDONESIA  
(Cabang Ahmad Yani)**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Sukardi, M. Hum  
M.H.I

NIP.197612122011011001  
199205012019032017

Pembimbing Pendamping



Nanda Himmatul Ulya,

NIP.

Menyetujui,  
An. Dekan  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Moh. Fadhil, M. H.  
NIP. 199111072018011005

**PENGESAHAN**

**PERSEPSI NASABAH DAN KARYAWAN BANK TERHADAP  
PENERAPAN FATWA NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO  
DI BANK SYARIAH INDONESIA  
(Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak)**

**SARI MIFTAHUL RIZKIAH**  
**NIM: 11822012**

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam (IAIN) Pontianak Tanggal

	<b>TIM PENGUJI</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Dr. Muhammad Hasan, M.Ag (Ketua Peguji)		11 Januari 2023
2	Dr. Moch. Riza Fahmi, M. S.I (Anggota Penguji)	.....  .....	11 Januari 2023
3	Sukardi, M.Hum (Pembimbing Utama)	.....	11 Januari 2023
4	Nanda Himmatul Ulya, M.H.I (Pembimbing Pendamping)	..... .....	11 Januari 2023

**Pontianak, 11 Januari 2023**

**Dekan**

**Fakultas Syariah**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak**

**Dr. Firdaus Achmad, M.Hum**

**Nip. 19670301993031007**

## ABSTRAK

Sari Miftahul Rizkiah, 11822012, Persepsi Nasabah Dan Karyawan Bank Terhadap Penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Di Bank Syariah Indonesia (**Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak**). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk Mengetahui praktik deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak). 2) Untuk Mengetahui Persepsi Nasabah dan Karyawan terhadap penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif bersifat *field research*. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap terakhir yang dilakukan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini bahwa: 1. Praktik Deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, nasabah harus memenuhi syarat-syarat mengajukan deposito, yaitu mempunyai rekening tabungan BSI melampirkan (KTP), (NPWP). Untuk Akad menggunakan *Mudharabah Mutlaqah*. Ada 4 pilihan jangka waktu pengambilan yaitu, 1, 3, 6, dan 12 bulan. Minimal nominalnya yaitu, Rp2.000.000 (via kantor cabang) dan Rp10.000.000 (BSI Mobile). 2. Persepsi nasabah dan karyawan bank terhadap penerapan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito, bahwa 1). Nasabah deposito selaku shahibul mall, dan Bank selaku mudharib. 2). Mengembangkan jenis usaha yang tidak melanggar prinsip islam dan sudah halal karena pihak bank mengembangkan usahanya ke UKM dengan melakukan survei terlebih dahulu sebelum modal disalurkan. 3). Pemberian modal yang dilakukan oleh bank menggunakan uang tunai bukan harta yang lainnya. 4). Pembagian nisbah, sudah sesuai dengan ketentuan pembagian. 5). Biaya operasional, bank tidak memungut biaya apapun kecuali nasabah mengambil deposito sebelum jatuh tempo dikenai biaya operasional sebesar Rp. 25.000. 6). Pemotongan hasil keuntungan, bank tidak melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan nasabah. Secara umum persepsi nasabah dan karyawan bahwa deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak telah memenuhi 6 Unsur Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

**Kata Kunci: Persepsi, Fatwa DSN-MUI, BSI**



## ABSTRACT

**Sari Miftahul Rizkiah**, 11822012, *Review of Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Deposits Against Deposit Practices at Indonesian Sharia Banks (Ahmad Yani Branch, Pontianak City)*. Thesis. Sharia Economic Law Department, Faculty of Sharia, Pontianak Islamic State Institute.

The purposes of this study are: 1) To find out deposit practices at Indonesian Sharia Banks (Ahmad Yani Branch, Pontianak City). 2) To find out the perceptions of customers and employees regarding the implementation of Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Deposits at Bank Syariah Indonesia (Ahmad Yani Branch, Pontianak City).

The type of research used in this research is a qualitative approach with a descriptive type of research that is field research. Source of data in this research is primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The last stage was carried out by data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of the conclusions of this study that: 1. Deposit practice at the BSI Ahmad Yani Branch, Pontianak City, customers must meet the requirements for submitting a deposit, namely having a BSI savings account attached (KTP), (NPWP). For Akad using Mudharabah Mutlaqah. There are 4 options for the collection period, namely, 1, 3, 6, and 12 months. The minimum amount is IDR 2,000,000 (via branch offices) and IDR 10,000,000 (BSI Mobile). 2. Perceptions of customers and bank employees regarding the application of the Fatwa of the Indonesian Sharia Council Number 03/DSN-MUI/IV2000 Concerning Deposits, that 1). Deposit customers as shahibul malls, and Banks as mudharib. 2). Developing a type of business that does not violate Islamic principles and is lawful because the bank expands its business to SMEs by conducting a survey first before disbursing capital. 3). Provision of capital by banks using cash and not other assets. 4). The distribution of ratios is in accordance with the provisions of the distribution. 5). Operational costs, the bank does not charge any fees unless the customer takes a deposit before it is due, subject to an operational fee of Rp. 25,000. 6). Withholding profits, the bank does not make deductions without the customer's knowledge. In general, the perception of customers and employees is that deposits at the BSI Ahmad Yani Branch, Pontianak City, have fulfilled 6 Elements of Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

**Keywords:** Perception, DSN-MUI Fatwa Review, BSI

## الملخص

ساري مفتاح الرزقية، ٢١٠٢٢٨١١، مراجعة الفتوى رقم. المجلس الشرعي الوطني-زعيم ديني إندونيسي/٤/٢٠٠٠/٠٣.

بخصوص الودائع على عملية الوديعة في البنك الشريعة الإندونيسية (فرع أحمد ياني، مدينة بونتياناك). البحث العلمي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة بونتياناك الإسلامية الحكومية. أغراض هذا البحث هي: ١) لمعرفة عملية الوديعة في البنك الشريعة الإندونيسية (فرع أحمد ياني، مدينة بونتياناك). ٢) للاطلاع على مراجعة الفتوى رقم. المجلس الشرعي الوطني-زعيم ديني إندونيسي/٤/٢٠٠٠/٠٣ بشأن عملية الوديعة في البنك الشريعة الإندونيسية (فرع أحمد ياني، مدينة بونتياناك). نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو منهج كفي بنوع وصفي من البحث الميداني، أي البحث الذي يتم إجراؤه بالذهاب مباشرة إلى الميدان للحصول على البيانات اللازمة. مصادر البيانات في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والتوثيق. تقنية التحقق من صحة البيانات المستخدمة في هذا البحث هي تقنية التثليث. المرحلة النهائية هي تقنيات تحليل البيانات باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

( عملية الوديعة في البنك الشريعة الإندونيسية فرع أحمد ياني، مدينة بونتياناك، ١ بناءً على نتائج هذا البحث: يجب على العملاء تلبية متطلبات تقديم الودائع، أي امتلاك حساب توفير لبنك الشريعة الإندونيسية مرفق بطاقة ربة المطلقة. عشرة ملايين روبية الشخصية، وتحديد رقم المعرف الضريبي. بالنسبة للعقد المستخدم باستخدام المضا شهرًا. الحد الأدنى للمبلغ ١٢ أشهر و ٦ أشهر و ٣ خيارات لفترة التحصيل، وهي شهر واحد و ٤ هناك روبية إندونيسية (عبر المكاتب الفرعية) روبية إندونيسية بنك الشريعة الإندونيسي مليوني روبية هو

(التليفون المحمول) ٢) من الناحية العملية، فإن منتجات الإيداع التي يديرها فرع البنك الشريعة الإندونيسية فرع أحمد ياني مدينة بونتياناك قد امتثلت لـ ٦ نقاط من أحكام الفتوى وهي، في هذه المعاملة، يعمل العميل كصاحب المال أو مالكًا للأموال، ويعمل البنك كمضرب أو مدير صندوق. بصفتها المضاربة، يمكن للبنك القيام بأنواع مختلفة من الأعمال التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتطويرها، بما في ذلك المضاربة مع الأطراف الأخرى. يجب ذكر رأس المال بالمبلغ، نقدًا، وليس في حسابات القبض. يجب ذكر تقاسم الأرباح في شكل نسبة ومذكور في عقد فتح الحساب. البنك كمضارب تغطي التكاليف التشغيلية مع الودائع باستخدام نسبة الربح التي هي حقها. لا يُسمح للبنك بتخفيض نسبة أرباح العميل دون موافقة الشخص المعين، وبالتالي فإن منتجات توفير الودائع لأجل المتاحة في فرع البنك الشريعة الإندونيسية فرع أحمد ياني مدينة بونتياناك تتوافق مع أحكام الفتوى.

**الكلمات الأساسية:** عملية الوديعة، مراجعة فتوى المجلس الشرعي الوطني-زعيم ديني إندونيسي، البنك

الشريعة الإندونيسية

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam peneliti persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang-menderang.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada ayahanda Helmi dan Ibunda Juddah yang telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan rasa kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan dan memberikan doa tanpa kenal lelah. Kepada abang dan adik-adik tercinta serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Syarif, M. A., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil Rektor I, II, III dan jajaran.
2. Bapak Dr. Firdaus Ahmad, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil dekan I dan II dan jajaran.
3. Bapak Moh Fadhil, M. H., selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Bapak Suhardiman, M. S. I., selaku Sekretaris

Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

4. Bapak Sukardi, M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah memberikan kritik dan saran pada penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nanda Himmatul Ulya, M. H. I., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Kepada pemimpin dan seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak yang telah memberikan izin penelitian serta membantu kelancaran dalam penelitian ini.
8. Kepada sahabat tercinta Riska Wulandari, Melisa Nur Safitri, Lisa, Mita, Puput, Yulia, Nuri, Ulfa, Rani, yang telah memberikan semangat kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan Ayu Karina yang telah membantu menguruskan hal-hal yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kelas seangkatan (HES A 2018) peneliti ucapkan terimakasih atas kebersamaannya menjalin hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan.
11. Kepada teman-teman PBAK 2018, PBM, PKL, dan KKL-DR terima kasih sudah melawati kegiatan-kegiatan kampus, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun, dan peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Pontianak, 11 Januari 2023

Sari Mifathul Rizkiah

NIM. 11822012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINIL.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kajian Teori .....	10
1. Tinjauan Umum Deposito.....	10
a. Pengertian Deposito .....	10

b. Dasar Hukum Deposito .....	12
c. Ketentuan Umum Deposito.....	14
d. Perbedaan Deposito Syariah Dan Konvensional.....	15
2. Tinjauan Umum <i>Mudharabah</i> .....	17
a. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	17
b. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	17
c. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	19
d. Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i> .....	20
e. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....	20
3. Sejarah Dewan Syariah Nasional .....	21
4. Ketetapan Fatwa DSN-MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito .....	22
5. Ketentuan Deposito Dalam Fatwa NO.03/DSN-MUI/IV/2000.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. <i>Setting</i> Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
1. Data Primer .....	28
2. Data Sekunder .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
1. Observasi.....	29
2. Wawancara.....	29
3. Dokumentasi .....	30
F. Alat Pengumpulan Data .....	30
G. Teknik Keabsahan Data .....	31
H. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33

1. Sejarah Berdirinya BSI .....	33
2. Visi Misi BSI.....	34
3. Struktur.....	35
4. Produk-Produk BSI .....	35
B. Paparan Data .....	37
1. Praktik Deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak.....	38
2. Tinjauan Fatwa NO.03/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak.....	41
C. Temuan Penelitian.....	44
D. Pembahasan Temuan Penelitian.....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR TABLE

Table 1. Perbedaan Deposito Syariah dan Konvensional .....	15
Table 2. <i>Setting</i> Penelitian.....	28
Table 3. Daftar Nama Informan .....	30
Table 4. Visi Misi BSI .....	
Table 5. Jangka Waktu dan Pembagian Nisbah BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	35
Gambar 2 Skema Akad <i>Mudharabah</i> .....	40
Gambar 3 Bukti Akad Pembukaan Deposito .....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 Hasil Wawancara
3. Lampiran 3 Surat Keputusan Penguji Proposal
4. Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal Penelitian Skripsi
5. Lampiran 5 Surat Keputusan Pembimbingan Penyusunan Skripsi
6. Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
7. Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian
8. Lampiran 8 Fatwa DSN-MUI
9. Lampiran 9 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Deposito
10. Lampiran 10 Bukti Akad Pembukaan Deposito
11. Lampiran 11 Dokumentasi Foto

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank umumnya melakukan tiga peran utama, yakni menerima simpanan, meminjamkan uang, serta menyediakan layanan transfer uang. Pada sejarah ekonomi Islam, praktik menerima simpanan, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta mentransfer uang, sudah umum dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad. Oleh karena itu peran utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan, mengelola uang, dan mentransfer uang, sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan umat Islam, sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, Adiwarmanto, 2009).

Peran Lembaga keuangan non-bank dan bank dalam sistem keuangan adalah mentransfer aset dan dana untuk memfasilitasi barang dan jasa. Peran strategis Lembaga keuangan dan bukan bank adalah menghimpun dana dan mengalirkan dana secara efisien ke masyarakat untuk memajukan tingkat hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara dan penunjang keuangan sangat penting dalam menjaga kelancaran perekonomian masyarakat.

Kegiatan perbankan atas dasar prinsip bagi hasil ini pada dasarnya tidak berdasarkan sistem suku bunga tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Suku bunga yang tinggi mendorong seseorang untuk menandatangani dan menyimpan uang. Penabung atau deposan mengandalkan keuntungan ketika suku bunga bank tinggi.

Bank syariah yaitu badan keuangan yang menyediakan kredit dan layanan yang berkaitan dengan pembayaran dan peredaran uang, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk mencegah bank menjalankan sistem suku bunga, Islam memperkenalkan prinsip muamalah. Bank syariah hadir sebagai jalan keluar dari konflik antara suku bunga dan riba.

Produk bank syariah, antara lain produk pendanaan seperti giro, dan deposito. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, deposito berarti penanaman modal berlandaskan akad *mudharabah* atau akad yang lainnya tidak berlawanan dengan prinsip syariah penarikannya hanya boleh dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan antara nasabah deposito dan bank syariah (Hasan Zubair, 2009, p.262).

Deposito yaitu dana dari nasabah yang tidak melanggar prinsip syariah serta penarikannya hanya boleh dilakukan pada saat waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

Praktik Deposito pada Bank Syariah Indonesia disusun oleh Fatwa Dewan Syariah Indonesia No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, yaitu menjadi keharusan Bank Syariah Indonesia untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan

Syariah Nasional untuk melindungi produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia.

Menyimpan uang telah menjadi peluang investasi bagi semua orang. Keuntungannya adalah aman dan memiliki sedikit resiko, sehingga investor dapat menginvestasikan uangnya dengan lebih percaya diri. Fitur produk deposito (deposito berjangka) umumnya memiliki syarat penarikan dan suku bunga yang berbeda. Semakin lama jangka waktunya, semakin banyak imbalan yang ditawarkan bank untuk dana yang di investasikan. Jangka waktu deposito adalah 1,2,3,6,12,18 hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama individu atau institusi. Deposito Hisbah dapat ditarik setiap bulan dan pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktunya, baik tunai atau non tunai dan dikenai pajak atas bunga yang diterima.

Berkenaan dengan riba, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”* (Depag RI, 2005).

Penarikan deposito bisa dilakukan pada jangka waktu yang disepakati, sesuai kesepakatan antara bank dan deposan. Deposito dengan jangka waktu satu bulan yaitu pengambilannya baru bisa dilakukan olehnya sesudah satu bulan. Contohnya, deposito berjangka satu bulan dapat

disetorkan pada tanggal 25 Februari 2022 dan ditarik pada saat jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2022.

Pembagian bagi hasil dilaksanakan oleh para pihak, yaitu nasabah Bank Syariah. Dalam hal ini, kedua belah pihak mengadakan kontrak bisnis dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak dibagi menurut bagian masing-masing pihak yang telah mengadakan kontrak. Pembagian keuntungan operasional bank syariah ditentukan dengan menggunakan nisbah. Nisbah ini adalah persentase tetap dari akad yang disepakati kedua belah pihak. Nisbah deposito berjangka waktu satu bulan dengan deposito berjangka waktu enam bulan berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian untuk memastikan bahwa produk deposito di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Dewan Syariah Indonesia. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul tentang **“Persepsi Nasabah Dan Karyawan Bank Terhadap Penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, yang sudah dipaparkan, maka dapat diangkatlah beberapa fokus masalah yang akan dijadikan pembahasan peneliti, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik deposito di Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak?

2. Bagaimanakah Persepsi Nasabah Dan Karyawan Bank Terhadap Penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Di Bank Syariah Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan peneliti melakukan penelitian ini yakni untuk menambah wawasan peneliti ataupun untuk memperdalam tentang deposito di Bank Syariah Indonesia dalam penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui praktik deposito di Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak.
2. Untuk Mengetahui Persepsi Nasabah Dan Karyawan Bank Terhadap Penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan lebih jauh lagi mengenai bagaimana persepsi nasabah dan karyawan terhadap penerapan Fatwa DSN-MUI tentang deposito di Bank Syariah Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini bisa digunakan untuk mendapatkan bahan informasi tentang penerapan Fatwa DSN-MUI tentang Deposito di Bank Syariah Indonesia. Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai pelajaran



dalam memberi masukan serta rujukan untuk para peneliti yang berkepentingan.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak.

Penelitian ini berharap akan menjadi tambahan untuk memperoleh informasi serta bahan masukan dalam upaya untuk memperbaiki praktik deposito yang ada di Bank Syariah Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pengalaman dengan meneliti dan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi yang sebenarnya dalam meneliti tentang penerapan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik deposito. Serta menjadi syarat peneliti dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah (FASYA) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENELITIAN

#### A. Kajian Pustaka

Dalam bagian ini peneliti memasukkan beberapa dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan membuat ringkasan dari hasil penelitian terdahulu. Dengan melakukan hal ini, maka peneliti akan tau posisi penelitian yang hendak dilakukannya serta dapat diketahui keaslian dari penelitian yang hendak dilakukannya serta dapat diketahui sejauh mana keaslian dari penelitian itu. Penelitian terdahulu yang mempunyai relasi dan keterkaitan pada penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Azhari Pradhisti Kusumadewi mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Penalty Pada Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*". Skripsi ini mengkaji bagaimana penerapan sanksi penarikan deposito *mudharabah* sebelum waktunya dan bagaimana hukum Islam menganalisis penarikan deposito sebelum waktunya. Hasil dari penelitian ini, yaitu nasabah akan dikenakan biaya sebesar 1%, dan nasabah tidak berperan untuk menentukan sistem pencairan deposito. Menurut Fatwa DSN No. 03 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito berdasarkan rukun dan syarat *mudharabah* bahwa pengenaan biaya *penalty* tidak diperbolehkan, karena di dalam ketentuan syariah tidak ada bunga dan tidak ada biaya *penalty* (Kusumadewi, 2020).

Perbedaan penelitian ini pada penelitian yang akan saya teliti, yaitu pada penelitian ini lebih berbicara masalah pandangan hukum Islam tentang pengenaan biaya *penalty* pada pencarian deosito sebelum jatuh tempo, sedangkan yang akan saya teliti membahas tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik deposito, serta waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Persamaannya adalah sama-sama membahas tinjauan suatu produk deposito.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discaunted (studi kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)*”. Skripsi membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan berkah *Discaunted* dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan berkah *Discaunted*. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan akad berpedoman pada Fatwa No. 30/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan berkah *Discounted* di BMT Taruna Sejahtera tidak sesuai dengan besaran bagi hasil yang dihitung berdasarkan dana atau modal dari depositan. Jika syarat keuntungan mengalami kecacatan maka akad *mudharabah* tersebut menjadi *fasakh* (rusak), tetapi tidak membatalkan akad *mudharabah* karena rukun pelaksanaannya sesuai (Ulfah, 2017).

Perbedaan dari penelitian saya adalah penelitian ini lebih membahas tentang tinjauan hukum Islam suatu pelaksanaan akad *mudharabah* pada suatu produk di BMT, sedangkan yang ingin saya teliti praktik deposito di tinjau dari Fatwa DSN-MUI serta waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Persamaannya, yaitu membahas hal yang sama tentang akad *mudharabah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Shella Sujita mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa proses pengajuan deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan SOP yang ada. Penarikan dana Oleh nasabah BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kontrak antara nasabah dengan BPRS Mitra Agro Usaha. BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan deposito *mudharabah* sesuai dengan syariat islam (Sujita, 2018).

Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus membahas masalah pelaksanaan proses deposito pada produk simpanan syariah dalam menaikkan jumlah nasabah, sedangkan yang ingin saya teliti tentang tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Deposito yang ada di Bank Syariah Indonesia. Persamaannya adalah membahas hal yang sama tentang deposito dan akad *mudharabah*.

Dengan demikian, setelah membandingkan beberapa karya tulis diantaranya telah disebutkan diatas, peneliti menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di beberapa penelitian tersebut. Adapun yang membedakan keaslian skripsi ini adalah objek penelitian berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, metode pendekatannya dan juga permasalahannya tentang Tinjauan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Terhadap Praktik Deposito Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum Deposito**

#### **a. Pengertian Deposito**

Deposito, yaitu simpanan yang pengambilannya dapat dilakukan pada saat waktu-waktu khusus berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank (Muhammad, 2015, p.38 ). Deposito berjangka adalah jenis simpanan dengan penarikan yang hanya bisa dilakukan pada kurun waktu tertentu berlandaskan atas dasar kesepakatan antara nasabah dan bank yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992. Simpanan deposito diatur dengan kesepakatan tertulis antara bank dan deposan perihal jumlah uang yang disetorkannya. Pada kesepakatan itu menyatakan bahwa deposan akan menarik semua dana dengan cek atau cara lain sebelum tanggal jatuh tempo.

Deposito adalah kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Deposito memiliki berbagai pilihan jangka waktu, ada deposito yang jangka waktunya

kurang dari satu tahun serta ada pula deposito yang jangka waktu bisa lebih dari satu tahun. Deposito pada jangka waktu satu tahun atau kurang diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek, dan deposito dengan jangka waktu lebih satu tahun diklasifikasikan kewajiban jangka panjang. (Ismail, 2010, p. 66).

Bank syariah menerapkan prinsip *mudharabah* karena deposito adalah produk perbankan yang ditujukan untuk investasi pada surat berharga. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan kepada deposan dalam bentuk bunga, pada bank syariah deposan menerima bagian dari keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad (Khotibul Umam, 2016, p. 95).

Deposito syariah ialah deposito yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Tentunya dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI sudah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibolehkan yaitu yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/2000 tentang Deposito (Karim A Adiwarmam, 2013, p. 363).

Bank syariah memberlakukan akad *mudharabah* pada deposito. Sama halnya tabungan, pada hal ini nasabah (deposan) berperan sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharibnya. Agar dana dapat diputar dalam hal ini membutuhkan tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan. Salah satu ciri deposito, yaitu memiliki masa tenggang, bahkan pada produk deposito memiliki pengaturan waktu, yaitu 1 bulan, 3 bulan (Antoni, 2001, p.157).

## b. Dasar Hukum Deposito

### 1) Dasar Hukum Normatif

## a) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (Al-Quran Kemenag, Surah Al-Maidah Ayat 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Al- Quran Kemenag, Surah An-Nisa Ayat 29).

## b) Hadist

Hadist Riwayat Tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf).

## 2) Dasar Hukum Positif

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan

Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2007).

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.
  - d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- c. Ketentuan Umum Deposito

Deposito berjangka, yaitu penarikan yang telah disepakati berdasarkan jangka waktu yang sudah disepakati, dan syarat-syarat mengenai deposito adalah:

- 1) Deposito penarikannya hanya bisa ditarik pada waktu tertentu, contohnya deposito pada perjanjian jangka waktu selama tiga bulan, jadi penarikannya juga ditarik sesudah tiga bulan.
- 2) Penarikan Jangka waktu deposito bermacam-macam, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan.
- 3) Deposito berjangka bisa diterbitkan atas nama perorangan dan badan hukum. Lembaga keuangan memberi bukti dari kepemilikan deposito berjangka berbentuk bilyet tabungan.
- 4) Untuk mencairkan dana deposito hanya bisa dilakukan oleh nama yang tertera di bilyet deposito berjangka.



- 5) Pada deposito berjangka tidak bisa dipindah tangankan dan diperjual belikan.
  - 6) Saat pembukaan deposito, nasabah memiliki pilihan antara *Automatic Roll Over (ARO)* atau non-ARO pada formulir yang harus diisi. ARO berarti pada saat deposito sudah jatuh tempo maka bank dapat memperpanjang otomatis tanpa konfirmasi nasabah deposito. Sebaliknya non-ARO, yaitu harus diambil setelah jatuh tempo dan tidak bisa diperpanjang secara otomatis.
  - 7) Pihak bank syariah memberikan keuntungan deposito berjangka dalam bentuk bagi hasil yang dimana besarnya ditentukan saat pembukaan sesuai nisbah yang disepakati.
  - 8) Pada deposito pembayarannya hanya bisa dilakukan secara tunai, ditransfer ke rekening lain, atau bisa juga disetor terlebih dahulu.
  - 9) Pada saat awal akad pembukaan deposito terdapat ketentuan, yaitu nasabah akan dikenakan biaya penalti (denda) jika nasabah mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo (Ismail, 2014, pp. 91–95)
- d. Perbedaan Deposito Syariah dan Konvensional

Menurut (Antoni, 2001, p.145), perbedaan Depositi Syariah dan Konvensional, yaitu:

Tabel 1

Perbedaan Deposito Syariah dan Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Jumlah bagi hasil yang diterima oleh deposan tergantung pada:	Jumlah bunga yang diterima oleh deposan bergantung pada:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan bank,</li> <li>- Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah,</li> <li>- Nominal deposito nasabah,</li> <li>- Saldo rata-rata deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank,</li> <li>- Jangka waktu deposito karena mempengaruhi jangka waktu investasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat suku bunga yang berlaku,</li> <li>- Nominal deposito,</li> <li>- Jangka waktu deposito.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (<i>Loan Deposit Ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak</li> <li>- ketiga dan pembiayaan yang diberikan.</li> <li>- Dalam perbankan syariah, (<i>Leon Deposit Ratio</i>) LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, akan tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil rill dari dunia usaha (<i>loan</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung.</li> <li>- Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun.</li> <li>- Konsekuensinya adalah bank harus menambahi bila bunga dari peminjaman ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan.</li> </ul>

kepada penabung (deposit)	
------------------------------	--

## 2. Tinjauan Umum *Mudharabah*

### a. Pengertian *Mudharabah*

Kata *al-dharb* yaitu *mudharabah*, yang secara harfiahnya berarti berjalan atau berpergian. Selanjutnya *al-dharb*, disebut juga *qiradh* berasal dari kata *alqardhu*, artinya *al-qath''u* (potongan) karena pemilik memotong separuh dari hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan separuhnya lagi dari keuntungan yang di dapatnya (Wahyudi Heru, 2012).

Akad antara dua pihak untuk melakukan kerjasama bisnis yang biasa disebut akad *Mudharabah*. Salah satu pihak memberikan dananya 100% disebut sebagai *shahibul maal* dan pihak lain sebagai *mudharib* pengelola dana. Nisbah keuntungan akan dihitung sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

*Mudharabah*, yaitu suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak, yang dimana pihak satu sebagai pemegang saham menawarkan semua sahamnya, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Dalam pembagian keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian yang sudah dituliskan dalam bentuk kontrak, dan untuk kerugian ditanggung sama pemegang saham, kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalain pengelola dana (Azam Abu Al Hadi, 2017).

### b. Landasan Hukum *Mudharabah*

#### 1) Landasan hukum *Mudharabah* dalam Al-Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُوْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Al- Quran Kemenag, Surah Al-Baqarah : 283).

2) Landasan Dasar Hukum *Mudharabah* dalam Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
 وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَنَّ الْبَيْعَ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Terjemahan

“Nabi Bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaraadhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhahib).

3) *Ijma*:

“Diantara *ijma*’ dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jam’ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk

*mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya, karena hal itu dipandang sebagai *ijma*”.

4) Qiyas:

“*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit borang miskin mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya golongan diatas, yakni unhtuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka” (Rachmat Syafe’i, 2006, p.226).

5) Kaidah fiqih

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali pada dalil yang mengaramkannya*” (Dzazuli, 2006, p.130).

c. Rukun *Mudharabah*

Terdapat rukun yang wajib dilakukan suapaya akad *mudharabah* menjadi sah, yaitu:

- 1) Ada pemberi modal (*shahibul maal*), dan pengelolah dana (*mudharib* atau *amil*).
- 2) Objek *mudharabah* berupa (modal atau kerja).
- 3) Kesepakatan antara para pihak (ijab dan qabul).
- 4) Terdapat Nisbah keuntungan (karim, Adiwarmarman, 2011).

d. Syarat-Syarat *Mudharabah*

Terdapat syarat-syarat sah *mudharabah* yakni:

- 1) Untuk modal atau barang harus diserahkan dalam bentuk tunai.
- 2) Akad diisyaratkan untuk orang yang bisa melakukan *tasharruf*, dan akad bisa batal karena anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang dibawah pengampunan.
- 3) Untuk membedakan antara modal yang diperjualbelikan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan dan dibagi antara para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati maka modal harus diketahui dengan jelas.
- 4) Persentase keuntungan antara pemilik modal dan pemilik pengelola modal harus jelas, seperti setengah, seperdua, atau seperenam.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal (Suhendi Hendi, 2013, p. 139).

e. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* (bebas).

*Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terkait yang dimana pemilik modal memberikan modalnya dalam pengelolaan investasi (Sri Nurhayati, 2015).

Pemodal tidak mewajibkan pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu yang disebut *mudharabah muthlaqah*. Untuk jenis usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* secara mutlak ditetapkan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terkait atau tidak terbatas. Hal seperti ini yang tidak diperbolehkan oleh pengelola dana

tanpa seizin pemodal yaitu, meminjam modal, meminjamkan modal, dan mengembalikan ke *mudharabah* dengan orang lain (Ascarya, 2011).

2) *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Merupakan perjanjian kerjasama usaha kedua belah pihak dimana satu pihak sebagai pemberi dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dana kepada *mudharib*, dan membatasi pemakaian dana yang diinvestasikan. pembatasan meliputi lokasi, jenis investasi, objek investasi, cara berinvestasi, dan jangka waktu (Ascarya, 2011).

3. Sejarah Dewan Syariah Nasional

Pembahasan pembentukan DSN dimulai dari Tahun 1990, ketika diadakan konferensi untuk membicarakan kepentingan bank serta pembangunan ekonomi rakyat, dan pemerintah menyadari perlunya mendorong pembangunan bank berdasarkan prinsip syariah. Pada Tahun 1997, MUI merekomendasikan tentang pembentukan DSN. Tawaran ini disetujui dan diresmikan pada Tahun 1998 (M. Cholil Nafis, 2011, p. 82).

Secara struktural DSN berada di bawah MUI dan DSN merupakan lembaga bentukan MUI. DSN mempunyai kewajiban, yaitu menjalankan kewajiban MUI dalam menangani masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah atau yang lainnya.

Maksud dari MUI membentuk DSN untuk mengkoordinir para ulama dalam merespon masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Selain itu tujuan DSN untuk menjadi pengawas, pemberi pengaruh dan pendorong penerapan nilai dan prinsip islam dalam kehidupan ekonomi. DSN juga

berperan aktif dalam merespon pertumbuhan ekonomi dan keuangan rakyat Indonesia (M. Cholil Nafis, 2011, p. 85).

#### 4. Ketetapan Fatwa DSN-MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Secara umum Fatwa DSN-MUI tentang deposito dibuat dengan menggunakan landasan dalil, yaitu:

Al-Quran berjumlah 4 surah sebagai berikut:

##### a. QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

*“Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu.”*

##### b. QS. Al-Baqarah (2): 283

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahan:

*“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.”*

##### c. QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ



Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman penuhilh akad-akad.”

d. QS.Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahan:

“Tiada dosa bagimu untuk mencari karunia dari tuhanmu.”

Hadist: Terdapat 3 Hadist yang menjadi dasar dari Fatwa Deposito, sebagai berikut:

a. Hadist Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia menyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabarani dan Ibnu Abbas).

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi Bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaraadhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhahib).

c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

“Ijma Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-islami Adillatahu*, 1989, 4/838).”

“Qiyas Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.”

Kaidah Fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

“Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifnya,

sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasamanya diantara kedua pihak tersebut”.

#### 5. Ketentuan Deposito Dalam Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito berdasarkan data simpanan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 1 April 2000 M. Oleh ketua DSN-MUI Prof. KH. Ali Yafie menetapkan 6 poin untuk deposito yang diperbolehkan berdasarkan keputusan DSN MUI yaitu:

- a. Pada deposito, satu pihak selaku *shahibul maal* pemilik modal, dan pihak kedua selaku *mudharib* pengelola modal.
- b. Bank selaku *mudharib* dapat mengembangkan bermacam jenis usaha yang tidak melanggar prinsip syariah, termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Untuk pemberian modal wajib dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Dalam pembukaan akad rekening dituangkan pembagian keuntungan wajib dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- e. Biaya operasional deposito ditanggung oleh bank selaku *mudharib* dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Tidak ada pengurangan nisbah keuntungan nasabah tanpa kesepakatan yang bersangkutan sekalipun itu pihak bank (Nashori Ghofur Abdul, 2007, p. 121).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang berkaitan dengan gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan suatu unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat yang biasa disebut jenis penelitian lapangan (*field research*) (Suryabrata Suardi, 2006, p. 22).

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan pada penggunaan data lapangan, sebagai sumber utama pencarian data. Berdasarkan data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber akan dianalisis dan disajikan secara akurat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia, Jl. Jendral Ahmad Yani, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Peneliti memilih lokasi ini dengan mempertimbangkan lokasi penelitian di BSI Cabang Ahmad Yani disinilah tempat terjadinya Praktik Deposito sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang Deposito. Waktu penelitian diawali pada bulan Februari 2022- Agustus 2022.

### C. *Setting Penelitian*

Suatu perencanaan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun penelitian secara sistematis sehingga penelitian yang dilakukan bisa terarah yang biasa disebut *setting* penelitian. Yang dimana pada poin ini dijelaskan dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian.

Table 2  
Setting Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Jadwal
1	Pengajuan Outlen ke Kaprodi	Februari
2	ACC Proposal ke Kaprodi	Februari
3	Seminar Proposal	April
4	Perbaikan Proposal	Mei
5	Bimbingan Skripsi	Juni
6	Wawancara	Agustus
7	Analisis	Oktober

### D. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber sekunder dan data primer sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan secara langsung dari subyek penelitian yakni berupa wawancara atau observasi terhadap narasumber. Adapun pihak yang akan di wawancarai yaitu: Pegawai BSI dan Nasabah yang menggunakan produk Deposito.

## 2. Data Sekunder

Untuk membantu data penelitian pada data sekunder bisa di dapat dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, Jurnal, Skripsi, dan Sumber Pustaka lainnya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada teknik ini merupakan poin penting dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang akan dicari. Peneliti mengambil teknik pengumpulan sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Untuk mendapatkan data yang sesuai peneliti melakukan pengamatan secara langsung yang dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung terkait dengan praktik deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Pontianak.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung antara peneliti dengan narasumber yang biasa dilakukan secara langsung atau juga bisa percakapan tatap muka dengan memberi beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, yang dimana pertanyaan tersebut sudah dibuat sebelumnya (Yusuf, A. Muri, 2017 , p. 372).

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya kepada pegawai bank, dan nasabah secara langsung mengikuti pedoman yang sudah dibuat oleh

peneliti, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan untuk melakukan wawancara.

Table 3

## Daftar Nama Informan

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1	Amirullah	Branch Operation & Service Manager
2	Doni Ilhamsyah	Customer Service
3	Hidayatussalihin	Nasabah Deposito
4	Fina Purnama Sari	Nasabah Deposito

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman, catatan seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, tentang sekelompok orang, peristiwa dalam konteks sosial tergantung pada fokus penelitian yang peneliti lakukan, dan merupakan sumber yang sangat penting dalam penelitian kualitatif (Yusuf, A. Muri, 2017, p.391). Teknik dokumentasi yaitu dengan mengamati, mencari, mengumpulkan, dan melihat dokumen dan arsip yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data, yaitu untuk mengumpulkan data dan untuk mendapatkan data yang peneliti perlukan, alatnya berupa *Handphone*, Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi yang digunakan dalam penelitian ini.

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini berfungsi menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Jika setelah diuji menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti selanjutnya melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap betul (Sugiyono, 2007, p. 274).

### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menemukan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, untuk memudahkan memahami, serta temuannya dapat mudah dipahami, dan berbagi hasil dengan yang lainnya. Analisis data dilakukan dengan mengelola data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada yang lainnya (Sugiyono, 2007, p. 224).

Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga prosedur untuk mendapatkan data, yakni:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data, yaitu meringkas, memilih poin-poin pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dengan demikian memberikan gambaran lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti



untuk mengumpulkan lebih banyak data, dan mengambilnya sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2007, p. 247).

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif, yaitu dengan teks narative. Penyajian data tersebut dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2007, p. 249).

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah wawasan baru yang belum pernah terjadi. Temuan dapat berupa deskripsi atau penjelasan atas objek yang sebelumnya tidak jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2007, p. 329).

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya BSI**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berpotensi sebagai negara yang terpenting dalam lembaga keuangan syariah. Peran Bank Syariah sangat penting sebagai perantara untuk semua kegiatan ekonomi dalam inudustri halal. Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan.

PT BSI Tbk, resmi lahir 1 Februari atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden H. Joko Widodo membuka bank syariah terbesar di Indonesia di istana Negara. BSI merupakan hasil penggabungan PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Melalui Surat No. SR-3/PB, OJK telah resmi menyetujui penggabungan ketiga bank syariah tersebut, pada tanggal 27 Januari 2021.

Penggabungan tersebut akan menggabungkan keunggulan ketiga Bank Syariah, yakni menawarkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih besar. Dalam keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bisa mendorong BSI untuk bersaing secara global.

Besar kemungkinan BSI akan terus berkembang dan menjadi industri perbankan syariah terdepan dalam skala global. Pertumbuhan yang positif, lingkungan yang kondusif dimana pemerintah Indonesia mengemban misi untuk menciptakan industri halal dan memiliki Bank Syariah Nasional yang besar dan kuat.

## 2. Visi Misi BSI

Table 4  
Visi Misi BSI

<b>VISI BSI</b>
TOP 10 Global Islamic Bank
<b>MISI BSI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses solusi keungan syariah di Indonesia Melayani &gt; 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan (500+T) dan nilai buku 50 T ditahun 2025.</li> <li>2. Menjadi bank besar memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (REO 18%) dan valuasi kuat (PB&gt;2).</li> <li>3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja</li> </ol>


Sumber: *Bank Syariah Indonesia*

## 3. Struktur BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak

Suatu perusahaan membutuhkan struktur, dimana struktur organisasi menentukan kemampuan dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi,

dan bagian-bagian lain saling berinteraksi membentuk suatu kerja sama. Dengan cara ini, struktur organisasi dapat membantu menjelaskan peran serta posisi masing-masing karyawan dalam bekerja sama.

Gambar 1  
Struktur Organisasi BSI



Sumber: Bank Syariah Indonesia

#### 4. Produk-Produk yang ada di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak

Sebagai perusahaan perbankan, BSI yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain melaksanakan transaksi ke bank lain berdasarkan prinsip syariah, bank juga bergerak dalam transaksi pembayaran, perdagangan dalam dan luar negeri, yang meliputi layanan kiriman uang,

dan perdagangan valuta asing. Berikut ini produk-produk yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia.

a. Individu

- 1) Tabungan
- 2) Haji dan Umroh
- 3) Pembiayaan
- 4) Investasi
- 5) Transaksi
- 6) Emas
- 7) Bisnis/ Wirausaha
- 8) Prioritas

b. Perusahaan

- 1) Services
- 2) Pembiayaan
- 3) Simpanan
- 4) Cash Management
- 5) Tresuri

c. Digital Banking

- 1) BSI OTO melalui BSI Mobile
- 2) BSI Mobile
- 3) BSI Aisyah
- 4) Solusi Emas
- 5) BSI JadiBerkah.id

- 6) BSI ATM CRM
- 7) BSI Merchant Business
- 8) BSI Cardless Withdrawal
- 9) BSI QRIS
- 10) Buka Rekening Online
- 11) BSI Net
- 12) Mitraguna Online
- 13) BSI Debit Card
- 14) BSI Debit OTP
- 15) Deposito Mobile
- 16) Griya Hasanah Online
- 17) E-mas BSI Mobile

d. Kartu

- 1) Kartu Pembiayaan
- 2) Kartu Kredit

**B. Paparan Data**

Kemudian setelah melakukan observasi dan wawancara, maka peneliti akan mengemukakan hasil data penelitian yaitu tentang Tinjauan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito terhadap praktik Deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa hal yang akan peneliti paparkan, sebagai berikut:

## 1. Praktik Deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak

Sebelum membuka rekening tabungan deposito nasabah harus melengkapi administrasi yang diwajibkan agar akad antara nasabah dan bank mempunyai kekuatan secara hukum.

Mengenai persyaratan administrasi yang wajib dilengkapi menurut Doni Ilhamsyah sebagai *Coustemer Service* Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani kota Pontianak adalah:

*“Saat hendak membuka tabungan deposito persyaratan administrasi yang wajib dilengkapi berupa, nasabah wajib memiliki tabungan giro perorangan atau non perorangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).”*

Hal ini juga disampaikan oleh *Branc Operation & Service Manager* Amirullah ia mengatakan:

*“Syarat untuk mengajukan deposito KTP, NPWP, Rekening Tabungan”*

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh nasabah deposito Fina Purnama Sari terkait syarat-syarat mengajukan deposito:

*“Hanya melampirkan KTP dan NPWP”*

Untuk nominal setoran awal pembukaan deposito menurut Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager* yaitu:

*“Minimal uangnya sebesar Rp2.000.000 (via kantor cabang) dan Rp10.000.000 (via BSI Mobile).”*

Sejalan dengan pendapat Doni Ilhamsyah selaku *Coustemer Service*. Ia mengatakan:

*“Rp2.000.000 (via kantor cabang) dan Rp10.000.000 (via BSI Mobile)”*

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, petugas keamanan akan mengarahkan nasabah dalam membuka rekening tabungan deposito ke bagian *customer service*, jika nasabah belum mempunyai rekening tabungan BSI maka harus membuka rekening terlebih dahulu, sesudah itu nasabah harus mengisi formulir pembukaan rekening. Setelah semua data administrasi sudah dilengkapi, *customer service* akan meminta setoran awal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya, nasabah tinggal menunggu pengembalian modal beserta keuntungan yang sudah disepakati diawal akad.

Prinsip akad yang digunakan untuk deposito yang ada di BSI Cabang Ahmad Yani menurut Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager* menjelaskan sebagai berikut:

*“Menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah dimana nasabah adalah pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana.”*

Selanjutnya yang disampaikan oleh Doni Ilhamsyah selaku *Customer Service*:

*“Akadnya menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah”*

Terkait kesepakatan jangka waktu yang disediakan oleh pihak Bank kepada Nasabah menurut Doni Ilhamsyah selaku *Customer Service* adalah:


*“Pilihan jangka waktunya ada 4 opsi yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.”*



Hal yang sama diungkapkan oleh Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager*, ia mengatakan:

*“Jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan”*

Gambar 2  
Skema Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah Indonesia



Uraian skema di atas sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dinyatakan oleh Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager* BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, yang dimana nasabah sebagai pemilik modal melaksanakan perjanjian nisbah bagi hasil ke pihak Bank. Selanjutnya setelah tercapainya kesepakatan, bank mengambil kendali atas modal yang sudah diberikan nasabah. Setelah itu dana tersebut akan dikembangkan dalam bentuk usaha sesuai dengan ketentuan BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak yang sesuai dengan prinsip syariah. Setelah

jatuh tempo pihak bank membagikan keuntungan yang didapat dengan nasabah sesuai dengan akad yang sudah disepakati dari awal.

Untuk pencairan dana depositonya, menurut Doni Ilhamsyah selaku *Customer Service* adalah:

*“Wajib dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan di kantor cabang pembuka rekening.”*

Hal ini juga disampaikan oleh Amirullah sebagai *Branch Operation & Service Manager*:

*“Dilakukan oleh nasabah sendiri hanya dapat dilakukan ditempat kantor cabang pembuka rekening”*



Secara sederhana, dari skema diatas berikut sedikit penjelasan dari mekanisme Praktik Deposito di BSI cabang Ahmad Yani Kota Pontianak:

- Nasabah atau deposan mengajukan permohonan kepada bank untuk pembukaan deposito.

- b. Kemudian nasabah melakukan pengisian data yang telah diberikan oleh pihak bank dan memberikan nominal yang akan disetor.
  - c. Nasabah menyerahkan data serta slip setoran yang berisikan nominal yang akan didepositokan ke teller bank.
  - d. Pihak bank (teller) menerima slip setoran dan memvalidasi data,
  - e. Selanjutnya nasabah memberikan slip setoran yang telah divalidasi oleh teller untuk mengambil bilyet.
  - f. Administrasi deposito serta pejabat yang berwenang mengesahkan serta menyerahkan bilyet deposito yang asli.
2. Persepsi Nasabah dan Karyawan Bank terhadap penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito di Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak

Terkait untuk pengelolaan dana dari nasabah, Bank mengembangkan danannya, menurut Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager*, mengatakan:

*“Pegalokasian dananya ada 2 kategori yaitu Individu pegalokasian dananya diberikan ke pada masyarakat seperti pedagang dan usaha mikro lainnya, dan Non-Individu dananya disalurkan ke kampus dan sekolah.”*

Selanjutnya juga disampaikan oleh Doni Ilhamsyah selaku *Customer Service*:

*“Ada 2 kategori yaitu Individu pegalokasian dananya disalurkan ke masyarakat seperti pedagang dan usaha mikro lainnya, dan Non-Individu dananya disalurkan ke kampus dan sekolah.”*

Mengenai bentuk uang atau harta yang bisa di depositokan di BSI Cabang Ahmad Yani menurut Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager*:

*“Yang bisa didepositokan hanya dalam bentuk uang tunai dan tidak bisa dalam bentuk piutang”*

Hal ini juga disampaikan oleh Doni Ilhamsyah selaku *Customer Service*, ia mengatakan:

*”Deposito dalam bentuk uang yang sudah dimasukkan dalam rekening tabungan”*

Untuk prinsip yang digunakan BSI Cabang Ahmad Yani dalam pembagian keuntungan deposito antara nasabah dan Bank menurut Doni Ilhamsyah selaku *Customer Service*:

*“Dalam bentuk bagi hasil atau Nisbah”*

Selanjutnya hal serupa yang disampaikan oleh Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager*:

*“Untuk pembagiannya bank menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (Nisbah)”*

Sehubungan dengan biaya yang dibebankan kepada nasabah yang tercantum dalam akad perjanjian deposito pada saat pembukaan tabungan deposito, ada biaya yang diharuskan kepada nasabah, pada saat menutup deposito sebelum jatuh tempo, menurut Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager* yaitu:

*“Membayar biaya sebelum jatuh tempo sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).”*

Selanjutnya disampaikan oleh Doni Ilhamsyah selaku *Customer Service*:

*“Nasabah membayar biaya sebelum jatuh tempo sebesar Rp25.000”*

Hal ini juga disampaikan oleh nasabah deposito Hidayatussalihin, ia mengatakan:

*“Tidak ada biaya, tetapi jika mengambil sebelum jatuh tempo dikenakan biaya RP25.000*

Mengenai pengurangan nisbah hasil keuntungan deposito, menurut Amirullah selaku *Branch Operation & Service Manager*:

*“Tidak ada pengurangan nisbah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan”*

Hal yang sama disampaikan oleh Doni Ilhamsyah selaku *Customer Service*, ia mengatakan:

*“Tidak ada pengurangan nisbah keuntungan nasabah”*

Sejalan dengan yang disampaikan oleh nasabah deposito Fina

Purnama Sari:

*“Sejauh ini tidak ada pengurangan nisbah tanpa sepengetahuan saya”*

Peneliti juga mewawancarai nasabah deposito mengenai ketertarikan nasabah untuk menggunakan produk deposito yang terdapat di

Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak. Wawancara dengan ibu Fina Purnama Sari mengatakan bahwa:

*“Saya tertarik karena deposito di BSI menggunakan bagi hasil bukan bunga dan tentunya sudah terhindar dari riba.”*

Peneliti mewawancarai nasabah deposito terkait apakah terdapat kendala saat mengajukan deposito. Wawancara dengan bapak Hidayatussalihin mengatakan bahwa:

*“Tidak ada kendala sama sekali, pihak cs sangat jelas menyampaikan penjelasan perihal persyaratan dan ketentuan dalam pembukaan deposito”.*

### **C. Temuan Penelitian**

Pada hasil wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang berhubungan dengan fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Dalam praktik deposito yang ada di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak memiliki beberapa prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan deposito, yaitu nasabah wajib mempunyai rekening tabungan BSI, Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nasabah atau deposan mengajukan permohonan kepada bank untuk pembukaan deposito, kemudian nasabah melakukan pengisian data yang telah diberikan oleh pihak bank dan memberikan nominal yang akan disetor. Nasabah menyerahkan data serta slip setoran yang berisikan nominal yang akan didepositokan ke teller bank. Pihak bank (teller) menerima slip setoran dan memvalidasi data, selanjutnya nasabah memberikan slip setoran yang telah divalidasi oleh teller untuk

mengambil bilyet. Administrasi deposito serta pejabat yang berwenang mengesahkan serta menyerahkan bilyet deposito yang asli. Untuk akad perjanjian yang digunakan dalam produk deposito yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah*. Terdapat dua pilihan untuk nominal uang pembukaan deposito yaitu Rp2.000.000 (via kantor cabang) dan Rp10.000.000 (via BSI Mobile). Juga terdapat 4 pilihan jangka waktu dalam produk deposito yaitu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

2. Persepsi nasabah dan karyawan bank terhadap penerapan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito, oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa 1). Tentang adanya *shahibul maal* pemilik modal, dan *mudharib* pengelola modal, yang dimana nasabah deposito selaku *shahibul mall*, dan Bank selaku *mudharib*. 2). Tentang mengembangkan jenis usaha yang tidak melanggar prinsip islam dan sudah halal karena pihak bank menegembangkan usahanya ke UKM dengan melakukan survei terlebih dahulu sebelum modal disalurkan. 3). Terkait pemberian modal yang dilakukan oleh bank menggunakan uang tunai bukan harta yang lainnya. 4). Terkait pembagian nisbah, sudah sesuai dengan ketentuan pembagian di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak. 5). Untuk biaya operasional, bank tidak mengambil biaya pungutan apapun kecuali nasabah mengambil deposito sebelum jatuh tempo dikenai biaya operasional sebesar Rp. 25.000. 6). Terkait pemotongan hasil keuntungan, bank tidak melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan

nasabah. Secara umum persepsi nasabah dan karyawan bahwa deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak telah memenuhi 6 Unsur Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

#### **D. Pembahasan Temuan Penelitian**

##### **1. Praktik Deposito di Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak**

Dalam pelaksanaan pembukaan tabungan deposito ada proses-proses yang wajib dilakukan oleh nasabah dari awal pembukaan deposito sampai akhir. Adapun syarat-syarat dan ketentuan untuk mengajukan deposito, yaitu:

- a. Rekening tabungan Bank Syariah Indonesia
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Deposito yang ada di BSI menerapkan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dan menerapkan prinsip bagi hasil, Adapun rukun dari akad *Mudharabah*, yaitu:

- a. Ada pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*)

Pada hal ini nasabah deposito selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank menjadi pengelola modal (*mudharib*). Jika tidak ada keduanya maka akadnya tidak sah.

- b. Objek *mudharabah* (modal dan usaha)

Pada proses ini pihak nasabah memberikan modal ke pihak Bank dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang, untuk



mengembangkan dananya tersebut dengan nominal Rp2.000.000 (via kantor cabang) dan Rp10.000.000 (via BSI mobile), dan pihak Bank mengembangkan dananya tersebut dalam bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Ijab dan Qabul

Pada penelitian yang sudah peneliti lakukan, untuk Ijab qabul yang terjadi dalam pembukaan deposito ini berupa *Screenshot* dari aplikasi Mobile Banking, yang dimana itu menjadi bukti untuk pembukaan deposito.

Gambar 3

Bukti *Screenshot* akad Deposito



d. Nisbah Keuntungan

Terkait hal ini Bank memberikan 4 pilihan jangka waktu dan persentase nisbah yang berbeda-beda, yaitu:

- 1) Untuk jangka waktu 1 bulan dengan persentase nisbah (25% nasabah dan 75% Bank).
- 2) Untuk jangka waktu 3 bulan dengan persentase nisbah (25% nasabah dan 75% Bank).
- 3) Untuk jangka waktu 6 bulan dengan persentase nisbah (26% nasabah dan 74% Bank).
- 4) Untuk jangka waktu 12 bulan dengan persentase nisbah (26% nasabah dan 74% Bank).

**2. Persepsi Nasabah Dan Pegawai Bank Terhadap Penerapan Fatwa No. 03/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Deposito Di Bank Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak**

Pada Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, menjelaskan bahwa deposito yang tidak di benarkan secara prinsip syariah yakni, deposito yang berdasarkan perhitungan bunga sedangkan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berlandaskan prinsip *mudharabah*, untuk melaksanakan di perbankan maka bank harus mematuhi aturan-aturan deposito sebagai berikut:

- a. Pada deposito satu pihak selaku *shahibul maal* atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola modal.

Selaku pengelolaan modal nasabah, dalam hal ini BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak. Nasabah sebagai pemilik dana kemudian menyimpan dananya dalam rekening tabungan deposito.

Sehubung dalam ketentuan tersebut, BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, bahwa praktiknya pihak bank sebenarnya bertindak selaku pengelola modal dan nasabah bertindak selaku pemilik modal sehingga memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak bank untuk mengembangkan modal nasabah. Dalam hal ini tentunya sudah sama dengan ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI tentang Deposito sehingga BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak sudah memenuhi prosedur tersebut.

- b. Bank selaku *mudharib*, dapat mengembangkan bermacam jenis usaha yang tidak melanggar prinsip syariah, termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.

Terkait mengembangkan jenis usaha, BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak mengelola modal yang diterima dari nasabah tidak melanggar prinsip syariah, termasuk kerjasama antar pihak lain. Deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak menerapkan akad *Mudharabah Mutlaqah* memberikan keleluasan bagi bank sebagai pengelola modal untuk mengembangkan modal nasabah. Untuk pengalokasian dananya tersebut dibagi ke 2 golongan yakni Perorangan dan Non-Perorangan. Golongan pertama perorangan alokasi modal ini diberikan kepada masyarakat umum seperti pedagang,

Tentunya dalam hal ini BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak telah sesuai pada ketentuan nomor dua.

- c. Untuk pemberian modal wajib dalam bentuk tunai bukan piutang.

Pada ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang deposito pada poin 3 mewajibkan nasabah menyertakan uang tunai saat membuka tabungan deposito dan setoran awalnya bisa melalui dua pilihan yaitu Rp2.000.000 (Via Kantor Cabang) dan Rp10.000.000 (Via BSI Mobile). Tentunya dalam ini membuktikan modal yang diberikan nasabah dalam bentuk uang tunai bukan piutang.

Dalam hal ini BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak sudah sama pada ketentuan no 3 terkait ketentuan deposito yang ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI.

- d. Dalam pembukaan akad rekening dituangkan pembagian keuntungan wajib dinyatakan dalam bentuk nisbah.

Pembagian keuntungan deposito pada BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, bukan berdasarkan bunga/persentase dari nominal uang yang disetorkan. Namun, keuntungannya berdasarkan prinsip syariah, yaitu sistem bagi hasil (Nisbah). Maksud dari pembagian hasil keuntungan (Nisbah) BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak selaku *mudharib* akan mengelola modal nasabah yang sudah didepositkan setelah mendapat keuntungan dari pengelolaan itu maka akan dibagi dua, yaitu keuntungan untuk pihak bank dan keuntungan untuk pihak

nasabah. Adapun pembagian hasil keuntungan dari pengelolaan pada BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Table 5  
Jangka waktu dan pembagian Nisbah antara Nasabah dan Bank  
pada BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak

Jangka Waktu	Nisbah
1 Bulan	(Nasabah : Bank) 25% : 75%
3 Bulan	(Nasabah : Bank) 25% : 75%
6 Bulan	(Nasabah : Bank) 26% : 74%
12 Bulan	(Nasabah : Bank) 26% : 74%

Sumber: *Bank Syariah Indonesia*

Sebagaimana Fatwa DSN-MUI tersebut BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, dalam praktiknya tentu saja telah melakukan ketentuan tersebut. Dalam perjanjian pembukaan rekening sudah ditentukan bahwa bank selaku *mudharib* memberikan keuntungan dalam bentuk nisbah, hal ini tentunya sudah mengikuti prinsip syariah atau *mudharabah*.

- e. Biaya operasional deposito ditanggung oleh bank selaku *mudharib* dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Biaya operasional produk deposito untuk pembukaan rekening deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak tidak ada biaya administrasi ataupun biaya penutupan rekening deposito. Namun jika nasabah menutup deposito diluar waktu yang sudah ditentukan didalam perjanjian, nasabah tersebut dikenakan biaya penutupan deposito sebelum tanggal jatuh tempo, tentunya hal ini sebagai bentuk sanksi

untuk nasabah terhadap perjanjian dengan bank. Sanksi biayanya berupa uang sebesar RP25.000.

Sehingga praktik deposito yang ada pada BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak sudah melaksanakan poin lima Fatwa DSN-MUI tersebut dan sudah sejalan pada prinsip syariah dan *mudharabah*.

- f. Tidak ada pengurangan nisbah keuntungan nasabah tanpa kesepakatan yang bersangkutan sekalipun itu pihak bank.

Dalam hal ini pihak BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak tidak akan mengurangi keuntungan nisbah yang diperoleh nasabah tanpa ada persetujuan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu nasabah BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak yang mengatakan tidak ada pengambilan ataupun pengurangan nisbah yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang rekening tabungan deposito.

Sebagaimana Fatwa DSN-MUI tersebut, BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, dalam praktiknya telah menerapkan ketentuan tersebut. Hal ini karena bank tidak berhak mengurangi nisbah tanpa persetujuan nasabah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang sudah dilakukan peneliti tentang Tinjauan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Terhadap Praktik Deposito Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, nasabah harus memenuhi syarat-syarat mengajukan deposito, yaitu mempunyai rekening tabungan BSI melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk akad yang digunakan menggunakan *Mudharabah Mutlaqah*. Terdapat 4 pilihan jangka waktu yaitu, 1 bulan 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan. Untuk minimal nominalnya yaitu, Rp2.000.000 (via kantor cabang) dan Rp10.000.000 (BSI Mobile).
2. Persepsi nasabah dan karyawan bank terhadap penerapan Fatwa Dewan Syariah Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito, oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa 1). Tentang adanya *shahibul maal* pemilik modal, dan *mudharib* pengelola modal, yang dimana nasabah deposito selaku *shahibul mall*, dan Bank selaku *mudharib*. 2). Tentang mengembangkan jenis usaha yang tidak melanggar prinsip islam dan sudah halal karena pihak bank menegembangkan usahanya ke UKM dengan melakukan survei terlebih dahulu sebelum modal disalurkan. 3). Terkait pemberian modal yang dilakukan oleh bank menggunakan uang tunai bukan

harta yang lainnya. 4). Terkait pembagian nisbah, sudah sesuai dengan ketentuan pembagian di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak. 5). Untuk biaya operasional, bank tidak mengambil biaya pungutan apapun kecuali nasabah mengambil deposito sebelum jatuh tempo dikenai biaya operasional sebesar Rp. 25.000. 6). Terkait pemotongan hasil keuntungan, bank tidak melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan nasabah. Secara umum persepsi nasabah dan karyawan bahwa deposito di BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak telah memenuhi 6 Unsur Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran yang dapat bermanfaat khususnya bagi BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, nasabah, serta masyarakat. Berikut saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Bagi BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, selalu mempertahankan pelayanan terhadap nasabah dengan baik dan ramah, agar nasabah betah menggunakan produk-produk yang ada BSI.
2. Bagi BSI Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak, selalu memperhatikan nasabah yang kurang memahami penggunaan akses *online* maupun *offline* atau yang biasa disebut dengan penggunaan *Mobile Banking*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antoni. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insari.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers
- Azam Abu Al Hadi. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/03-Deposito.pdf> di akses pada tanggal 03/01/2022 15:30
- Hasan Zubair. (2009). *Undang-Undang perbankan syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo
- Ismail. (2010). *Akuntansi Bank, Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim A. Adiwarmanto. (2013). *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan* (4rd.ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Karim, A. diwarman. (2009). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. (2rd.ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Karim, A. diwarman. (2011). *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (3rd.ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Khotibul Umam. (2016). *Perbankan syariah (dasar -dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia)*.
- M. Cholil Nafis. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nashori Ghofur Abdul. (2007). *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Peraturan Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*.

Rachmat Syafe'i. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sri Nurhayati. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung Alfaberta

Suhendi Hendi. (2013). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryabrata Suardi. (2006). *Metodologi Penelitian*.

Wahyudi Heru. (2012). *Fiqih Ekonomi*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Yusuf, A. Muri. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana

## SKRIPSI

Azhari Pradhisti Kusumadewi. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Penalty Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya: Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum.

Maria Ulfah. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discaunted*. UIN Walisongo: Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum.

Sheila Sujita. (2018). *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### WAWANCARA

Doni Ilhamsyah, Amirullah, Hidayatussalihin, Fina Purnama Sari (20 Agustus).  
Personal Person.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1****Pedoman Wawancara****Pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak**

**Nama** :

**Tempat** :

**Jabatan** :

**Tanggal** :

**Pertanyaan:**

1. Bagaimana prosedur pembukaan deposito?
2. Bagaimana syarat mengajukan deposito?
3. Berapa minimal uang untuk mengajukan Deposito?
4. Bagaimana kesepakatan jangka waktu yang disepakati?
5. Untuk deposito yang ada di Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip akad apa?
6. Deposito Nasabah Dalam Bentuk Apa? Harta apa yang bisa di depositkan?
7. Apakah ada biaya operasional dalam pelaksanaan deposito?
8. Bagaimana tahap pencairan dana depositonya?
9. Apakah ada sanksi jika pengambilan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati?
10. Untuk pengelolaan dananya, Bank mengembangkan dananya kemana?
11. Dalam pembagian keuntunga deposito, dalam bentuk apa?

12. Apakah ada pengurangan nisbah keuntungan yang didapatkan oleh nasabah?
13. Jika ada, apakah sanksi itu berupa denda atau yang lainnya?

### **Pedoman Wawancara**

#### **Nasabah Yang Menggunakan Produk Deposito**

**Nama** :

**Tempat** :

**Tanggal** :

#### **Pertanyaan:**

1. Mengapa anda tertarik menggunakan produk deposito di Bank Syariah Indonesia?
2. Jenis deposito apa yang anda pilih?
3. Apa saja syarat untuk mengajukan deposito?
4. Apakah ada biaya saat membuka dan menutup rekening deposito?
5. Kendala apa saja yang anda hadapi Ketika mengajukan deposito?
6. Terkait keuntungan nisbah yang anda dapatkan, apakah ada pengurangan tanpa sepengetahuan anda?

**LAMPIRAN 2****HASIL WAWANCARA**

Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia

Nama : Amirullah

Tempat : KC Pontianak A Yani

Jabatan : Branch Operation & Service Manager

Tanggal : 20 Agustus 2022

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana prosedur pembukaan deposito?	Harus memiliki tabungan Giro untuk nasabah perorangan atau non perorangan.
2	Bagaimana Syarat Mengajukan Deposito?	Syarat untuk mengajukan deposito KTP, NPWP, Rekening tabungan
3	Berapa minimal uang untuk mengajukan Deposito?	Minimal uangnya sebesar Rp. 2.000.000 (Via Kantor Cabang) Rp. 10.000.000 (Via BSI Mobile)
4	Bagaimana kesepakatan jangka waktu yang disepakati?	Jangka waktunya 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 12 Bulan
5	Untuk deposito yang ada di Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip akad apa?	Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah nasabah sebagai pemilik dana, dan Bank sebagai pengelola dana
6	Deposito Nasabah Dalam Bentuk Apa? Harta apa yang bisa di depositkan?	Yang bisa di depositkan hanya dalam bentuk uang tunai dan tidak bisa dalam bentuk Piutang

7	Apakah ada biaya operasional dalam pelaksanaan deposito?	Tidak ada biaya administrasi
8	Bagaimana tahap pencairan dana depositonya?	Dilakukan oleh nasabah sendiri hanya dapat dilakukan ditempat kantor cabang pembuka rekening
9	Apakah ada sanksi jika pengambilan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakti?	Tidak ada sanksi hanya ada membayar biaya sebelum jatuh tempo
10	Untuk pengelolaan dananya, Bank mengembangkan dananya kemana?	Pengalokasian dananya ada 2 kategori ada Individu pengalokasian dananya disalurkan ke masyarakat seperti pedagang dan usaha mikro lainnya, dan Non-Individu dananya disalurkan ke sekolah ataupun kampus
11	Dalam pembagian keuntungan deposito, dalam bentuk apa?	Untuk bagiannya bank menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (Nisbah)
12	Apakah ada pengurangan nisbah keuntungan yang didapatkan oleh nasabah?	Tidak ada pengurangan nisbah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan
13	Jika ada, apakah sanksi itu berupa denda atau yang lainnya?	Membayar Biaya sebelum jatuh tempo sebesar Rp. 25. 000

Pontianak, 20 Agustus 2022

Amirullah



## LAMPIRAN 2

Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia

Nama : Doni Ilhamsyah  
 Tempat : KC Pontianak A Yani  
 Jabatan : Customer Service  
 Tanggal : 20 Agustus 2022

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana prosedur pembukaan deposito?	Nasabah wajib memiliki tabungan giro perorang atau non perorang
2	Bagaimana Syarat Mengajukan Deposito?	Ketika ingin membuka tabungan deposito persyaratan administrasi yang harus dilengkapi berupa, nasabah wajib memiliki tabungan giro perorangan atau non perorangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3	Berapa minimal uang untuk mengajukan Deposito?	Rp. 2. 000.000 (Via Kantor Cabang) Rp. 10. 000.000 (Via BSI Mobile)
4	Bagaimana kesepakatan jangka waktu yang disepakati?	Pilihan Jangka waktunya ada 4 pilihan, yaitu 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, dan 12 Bulan
5	Untuk deposito yang ada di Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip akad apa?	Akadnya menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah

6	Deposito Nasabah Dalam Bentuk Apa? Harta apa yang bisa di depositkan?	Deposito dalam bentuk uang yang sudah dimasukkan dalam rekening Tabungan
7	Apakah ada biaya operasional dalam pelaksanaan deposito?	Tidak ada biaya operasional kecuali pada penutupan rekening deposito sebelum jatuh tempo dikenakan biaya Rp. 25. 000
8	Bagaimana tahap pencairan dana depositonya?	Wajib dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan di kantor cabang pembuka rekening
9	Apakah ada sanksi jika pengambilan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakti?	Tidak ada sanksi hanya ada membayar biaya sebelum jatuh tempo
10	Untuk pengelolaan dananya, Bank mengembangkan dananya kemana?	Ada 2 kategori yaitu Individu pengalokasian dananya disalurkan ke masyarakat seperti pedagang dan usaha mikro lainnya, dan Non-Individu dananya disalurkan ke kampus dan sekolah.
11	Dalam pembagian keuntungan deposito, dalam bentuk apa?	Dalam bentuk bagi hasil atau disebut Nisbah
12	Apakah ada pengurangan nisbah keuntungan yang didapatkan oleh nasabah?	Tidak ada pengurangan nisbah keuntungan nasabah
13	Jika ada, apakah sanksi itu berupa denda atau yang lainnya?	Nasabah membayar Biaya sebelum jatuh tempo sebesar Rp. 25. 000

Pontianak, 20 Agustus 2022

Doni Ilhamsyah

## LAMPIRAN 2

Wawancara dengan Nasabah Bank Syariah Indonesia yang menggunakan produk Deposito

Nama : Hidayatussalihin

Tempat : KC Pontianak A Yani

Tanggal : 20 Agustus 2022

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Mengapa anda tertarik menggunakan produk depisto di Bank Syariah Indonesia?	Tentunya sudah halal dan terhindar dari bunga
2	Jenis deposito apa yang anda pilih?	Saya menggunakan deposito Rupiah
3	Apa saja syarat untuk mengajukan deposito?	KTP, NPWP, Rekening tabungan
4	Apakah ada biaya saat membuka dan menutup rekening deposito?	Tidak ada biaya, tetapi jika mengambil sebelum jatuh tempo dikenakan biaya Rp. 25. 000
5	Kendala apa saja yang anda hadapi Ketika mengajukan deposito?	Tidak ada kendala sama sekali, pihak cs sangat jelas memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat dan ketentuan pembukaan deposito.
6	Terkait keuntungan nisbah yang anda dapatkan, apakah ada pengurangan tanpa sepengetahuan anda?	Tidak ada pengurangan tanpa sepengetahuan saya

## LAMPIRAN 2

Wawancara dengan Nasabah Bank Syariah Indonesia yang menggunakan produk Deposito

Nama : Fina Purnama Sari

Tempat : KC Pontianak A Yani

Tanggal : 20 Agustus 2022

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Mengapa anda tertarik menggunakan produk deposito di Bank Syariah Indonesia?	Karena deposito di BSI menggunakan bagi hasil bukan bunga tentunya sudah terhindar dari riba
2	Jenis deposito apa yang anda pilih?	Jenis deposito rupiah
3	Apa saja syarat untuk mengajukan deposito?	Hanya melampirkan KTP dan NPWP
4	Apakah ada biaya saat membuka dan menutup rekening deposito?	Buka deposito biaya materai 10.000. jika tutup deposito sebelum jatuh tempo dikenakan biaya 25. 000
5	Kendala apa saja yang anda hadapi Ketika mengajukan deposito?	Belum ada kendala
6	Terkait keuntungan nisbah yang anda dapatkan, apakah ada pengurangan tanpa sepengetahuan anda?	Sejauh ini tidak ada pengurangan tanpa sepengetahuan saya

## LAMPIRAN 3

### Surat Keputusan Penguji Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 100 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
- b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;

-2-

7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Penguji Proposal Skripsi sebagai berikut:

Nama	: NANDA HIMMATUL ULYA, M.H.I
NIP	: 199205012019032017
Pangkat/Gol./Ruang	: Penata Muda Tk. I/IIIb
Fungsional	: Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembahas Proposal Skripsi:

Nama Mahasiswa	: SARI MIFTAHUL RIZKIAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 11822012
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Proposal	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No. 03/DSNMUI/IV/2000 Terhadap Praktik Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak)

KEDUA : Penguji bertugas menguji materi dan teknis proposal skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta berkewajiban untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam proses Pengujian proposal skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Pengujian tersebut berupa Ujian yang harus ditempuh atau berupa koreksi, usul, dan anjuran yang harus diperhatikan oleh penyusun proposal skripsi;

KEEMPAT : Bahwa bagi Dosen Penguji diwajibkan untuk menilai kelayakan proposal skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat tidaknya dilanjutkan dalam penulisan skripsi setelah dilakukannya Ujian proposal


-3-

skripsi yang ditunjukkan dengan mengisi blangko penilaian proposal skripsi;

- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 11 Maret 2022  
ODEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PONTIANAK,



 Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag  
NIP. 197702132005011002



Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

## LAMPIRAN 4

## Berita Acara Seminar Proposal Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Suprpto Nomor 19 Telp : (0561) 734170 / 740601. Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121.  
Email : iainptk@yahoo.co.id Web : www.iainpontianak.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR  
PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI**

Pada hari ini Jumat, Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakan Ujian proposal penelitian:

Nama : SARI MIFTAHUL RIZKIAH  
NIM : 11822012  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No.03/DSNMUI/IV/2000 Terhadap Praktik Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak)".

Di hadapan tim sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nanda Himmatul Ulya, M.HI	Penguji	
2	Ayu Karina	Pembahas	
3	Wandha Nur Isnaini	Pembahas	
4	Melysa Nur Safitri	Pembahas	
5	Riska Wulandari	Pembahas	
6	Donny Fernandi	Pembahas	

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan seminar, bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan **lulus/ lulus dengan perbaikan/tidak lulus**.\*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 1 April 2022  
Penguji,

Nanda Himmatul Ulya, M.HI

\*Coret yang tidak diperlukan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Suprpto Nomor 19Telp : (0561) 734170 / 740601. Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121.  
 Email : iainptk@yahoo.co.id Web : www.iainpontianak.ac.id

---

**BLANGKO SARAN DAN PERBAIKAN  
 PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : SARI MIFTAHUL RIZKIAH  
 NIM : 11822012  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No.03/DSNMUI/IV/2000  
 Terhadap Praktik Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani  
 Kota Pontianak)".

**Catatan :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Penguji,

Nanda Himmatul Ulya, M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Suprpto Nomor 19 Telp : (0561) 734170 / 740601. Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121.  
Email : iainptk@yahoo.co.id Web : www.iainpontianak.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SARI MIFTAHUL RIZKIAH  
NIM : 11822012  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No.03/DSNMUI/IV/2000  
Terhadap Praktik Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani  
Kota Pontianak)".

Menyatakan bahwa apabila selama **2** (dua) bulan mulai dari tanggal, **1 April 2022** s.d. **2 Mei 2022** tidak menyelesaikan perbaikan Proposal Penelitian Skripsi, maka saya bersedia melaksanakan ujian proposal kembali dengan ketentuan biaya pelaksanaan seminar saya tanggung sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 1 April 2022  
Yang menyatakan

SARI MIFTAHUL RIZKIAH

## LAMPIRAN 5

### Keputusan Pembimbing Penyusunan Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
 NOMOR: 223 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
- b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);

-2-

6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2022/2023;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

## 1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Sukardi, M.Hum  
 NIP : 197612122011011001  
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk.I/III d  
 Jabatan Fungsional : Lektor

## 2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Nanda Himmatul Ulya, M.H.I  
 NIP : 199205012019032017  
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I/IIIb  
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : SARI MIFTAHUL RIZKIAH  
 NIM : 11822012  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No. 03/DSNMUI/IV/2000 Tentang Deposito Terhadap Praktik Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak)

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

-3-

- KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;
- KEEMPAT : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1)Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2)Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 16 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag  
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

## LAMPIRAN 6

## Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

Nomor : B-583/In.15/FASYA /PP.00.9/VI/2022 Pontianak, 27 Juni 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

**Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani**

Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Sari Miftahul Rizkiah  
NIM : 11822012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No. 03/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Deposito Terhadap Praktik Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani Kota Pontianak)

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



**Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag**  
NIP. 197702132005011002



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

## LAMPIRAN 7

## Surat Balasan Izin Penelitian



21 September 2022  
No. 2/0947-3/8037

Kepada Yth  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak**  
**Fakultas Syariah**  
**Jl. Letjen Suprpto No. 19**  
**Pontianak**

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.  
Kantor Cabang Pontianak A Yani  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 34 C-D  
Pontianak  
Indonesia  
T : (0561) 746290, 746291, 746292  
F : (0561) 746295  
www.bankbsi.co.id

Up. Bpk. Dr. Muhammad Hasan, M.Ag

Perihal : SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DAN  
PENGUMPULAN DATA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*"Semoga Bapak Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"*

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Nomor :  
B-583/In.15/FASYA/PP.00.9/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal permohonan Izin Penelitian  
Skripsi.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Amirullah**  
Jabatan : **Branch Operation & Service Manager**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Sari Miftahul Rizkiah**  
NIM : **11822012**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Fakultas : **Syariah**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Fatwa No. 03/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Deposito Terhadap  
Praktik Deposito Di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad Yani  
Kota Pontianak)**

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.**  
**Kantor Cabang Pontianak A Yani**



**Amirullah**  
**Branch Operation & Service Manager**

## LAMPIRAN 8

## Fatwa DSN-MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito



مجلس الشريعة الإسلامية  
السنن

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**DEPOSITO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
  - bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
  - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمِثْقَلِ ذَرَّةٍ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَوَيْتَقِ اللَّهُ رِبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."



4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...”

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:  

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

*Pertama* : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.


*Kedua* : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,  
  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,  
  
  
Drs. H.A. Nazri Adlani

## LAMPIRAN 9

### Syarat dan Ketentuan Pembukaan Deposito

21.29

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

**Deposito**

Peruntukan/Tujuan Deposito

---

Masukkan Nominal  
(Minimum Rp. 10.000.000 Maximum Rp. 50.000.000)

---

Pilihan Jangka Waktu

1 Bulan (nisbah bagi hasil nasabah 25%, Bank 75%)

3 Bulan (nisbah bagi hasil nasabah 25%, Bank 75%)

6 Bulan (nisbah bagi hasil nasabah 26%, Bank 74%)

Jenis Deposito

**Automatic Roll Over**  
(Deposito akan diperpanjang otomatis, dana bagi hasil akan dikreditkan ke rekening tabungan)

**Automatic Roll Over + Bagi Hasil**  
(Deposito akan diperpanjang otomatis dan bagi hasil akan menambah jumlah dana deposito)

**Non Automatic Roll Over**  
(Dana pada deposito akan dikreditkan ke rekening tabungan pada saat jatuh tempo)

Kantor Cabang

Batal Selanjutnya

IRIS

21.28

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

**Biaya**

Kembali

**Biaya**

Administrasi break Deposito Mobile: Rp25,000.  
Administrasi rubah jenis ARO Deposito Mobile: Rp10,000

**Cara Pengajuan**



**Cara Pengajuan**



1. Pembukaan Deposito Mobile melalui menu Buka Rekening di BSI Mobile, dengan setoran minimal Rp10,000,000.
2. Portofolio Deposito Mobile dapat dilihat pada menu Info Rekening - Informasi Portofolio - Rekening Dana - Deposito.


**Syarat dan Ketentuan Khusus Pembukaan**

Jaringan Kami FAQ Live Chat

bankbsi.co.id








## LAMPIRAN 10

## Bukti Akad Pembukaan Deposito





**LAMPIRAN 11****Dokumentasi Foto**

Kantor BSI Cabang Ahmad Yani



Foto wawancara Bersama Pak Amirullah *Branch Operation & Service Manager*



Foto wawancara Bersama Doni Ilhamsyah selaku CS beserta Nasabah Hidayatussalihin



Foto wawancara Bersama Nasabah Fina Purnama Sari

